



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1 / 1096 - Disdik.
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-BARKAH
KECAMATAN PAKENJENG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Al-Barkah Nomor : 09/MA-AB/B/09/2012 tanggal 29 September 2012, perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Sekolah Dasar (SD) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Organisasi Pemerintah Daerah
5. Keputusan Bupati No.308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pakenjeng Nomor : 800-203/Disdik 2013
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Bayongbong Nomor : 421.1/01/Kec.2013
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada
Nama Yayasan : Yayasan Al-Barkah
Alamat Yayasan : Kp. Kubang Manila, RT.02/RW.01, Desa Neglasari, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut
Untuk Menyelenggarakan :
Nama Lembaga : Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Al-Barkah
Alamat Lembaga : Kp. Kubang Manila, RT.02/RW.01, Desa Neglasari, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Kecmpat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut
: 26 April 2013

